

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ketentuan untuk melegalkan pertalian dengan memagari kebebasan antara pria dengan wanita serta wanita selain mahram nya.¹ Madzhab Syafi'iyah menyebutkan bahwa nikah itu lazim dengan akad, akad dilafalkan dengan nikah atau kata-kata serupa yang memungkinkan suami atau isteri melakukan hubungan seksual.² Imam hanafi mendefinisikan nikah sebagai akad yang memungkinkan seorang laki-laki dan perempuan menjalin hubungan intim sebagai pasangan. Imam maliki meyakini bahwa pernikahan adalah akad yang memberikan kemudahan hukum bagi hubungan intim (senggama) antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, imam hambali berpendapat bahwa nikah adalah akad yang menggunakan istilah nikah atau *tazwij*, yang membuat hubungan seksual antara pria dan wanita menjadi legal.³

Jumhur Ulama meyakini pernikahan adalah ketentuan untuk menyerahkan manfaat ketetapan bagi kemampuan menjalin ikatan famili untuk laki-laki bersama perempuan, serta menikmati keistimewaan sebagai pasangan.⁴

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 9.

² Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017), hlm. 3.

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2016), hlm. 24.

⁴ Ibid, hlm. 24.

Pernikahan memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi pada pasal 14 KHI. Ketentuan-ketentuan tersebut memastikan legalitas aktivitas berdasarkan perspektif hukum pekerjaan tersebut. Kedua kata ini memiliki arti yang persis sama, dan diperlukan dua diantaranya. Misalnya dalam pernikahan, keharmonisan dan kondisi perkawinan hendaknya tidak memiliki warisan apapun. Artinya jika syarat dan rukun tidak lengkap maka pernikahan akan batal. Rukun adalah masalah yang harus ada dan merupakan bagian penting dari pekerjaan. Meskipun persyaratannya wajib, namun tidak diperlukan untuk bekerja.

Faktor yang terpenting dalam pernikahan adalah faktor yang *absurd* atau sukarela. Karena ini adalah elemen yang sangat abstrak yang tidak dapat diukur atau dirasakan, untuk merealisasikan suatu elemen perlu dilakukan kegiatan berbentuk kata alias sinyal untuk bisa di mengerti.⁵

berdasarkan kaidah islam ketentuan perkawinan merupakan sesuatu untuk memungkinkan orang melaksanakan hubungan seksual sambil memakai kata “menikahkan atau mengawinkan” dan kemudian secara jelas mengumumkan persetujuan qabul antara wali dan calon pengantin pria tanpa diganggu oleh pekerjaan lain. Mengingat isi Pasal 1 KHI :

⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 54.

“akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi”.⁶

Prosedur akad pernikahan adalah pernyataan persetujuan lisan yang jelas. Mengingat kedua belah pihak tidak ingin menyelesaikan akad nikah secara lisan karena calon mempelai laki-laki tidak dapat berkata-kata (tidak dapat berbicara), maka akad nikah dapat menggunakan tanda-tanda dari pada diwakili oleh pihak lain.⁷

Mengingat sering terjadinya kasus tentang akad nikah bagi calon pengantin laki-laki yang tunawicara dalam hal pelaksanaan *qabul* nya itu dilakukan dengan mewakilkan ke pihak yang ketiga dalam hal itu pihak ketiganya adalah saudara dari calon pengantin laki-laki tersebut. Sedangkan jika mengacu pada Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam (KHI) : “Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti”.⁸ Maka dari itu jika ada orang yang tunawicara ketika akan mengucapkan *qabul* cukup dengan menggunakan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti tanpa harus mewakilkan kepada orang lain.

Dari perspektif hukum Islam, untuk mendapatkan persetujuan dari wali, pengantin harus diterima. Calon pengantin yang diterima bisa memakai kata “nikah” maupun “*tazwij*”. Makna dari ijab dan qabul mesti

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 203.

⁷ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 115.

⁸ *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya : Sinarsindo Utama, 2015), hlm. 345.

layak. Untuk seseorang yang terlibat dalam persetujuan ijab qabul bukan ketika berada ihram ataupun umroh. Setidaknya harus ada 4 orang yang hadir dalam pengambilan ijab qabul, yaitu calon pengantin laki-laki atau perwakilan, calon pengantin perempuan atau wali mereka.

Para ulama percaya ketika ijab dan qabul dapat menggunakan ungkapan maupun aksara ataupun tidak memakai ungkapan tertentu, selama itu memastikan kesenangan dan menemui jati diri seperti “saya terima, saya setuju, saya laksanakan, dan sebagainya”.⁹

Orang dengan gangguan bicara (bisu) mempunyai halangan saat pelafalan. Dalam beberapa kejadian, ada pernikahan seorang yang tidak bisa berbicara akad nya itu dilakukan dengan diwakilkan ke pihak ketiga. Pasal 29 ayat (1) KHI menjelaskan “yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi”. Oleh karena nya, menurut pasal tersebut dalam pengucapan qabul nya yaitu calon pengantin pria sendiri

Contoh kasus seperti yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Utara disebabkan tingginya angka perkawinan penyandang disabilitas. Biasanya saat mengimplementasikan qabul penyandang disabilitas di KUA lain, mereka menggunakan tanda atau kata. Namun ternyata di KUA Kecamatan Cimahi Utara, kesepakatan atau qabul diselesaikan oleh perwakilan orang lain, dalam hal ini yang ditunjuk sebagai wakil adalah saudara laki-laki dari pengantin laki-laki.

⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali, 2010), hlm. 80.

Dengan latar belakang masalah di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan *tawkil qabul* calon mempelai laki-laki tunawicara. Penulis mengambil contoh kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara dan penulis akan mengaitkan permasalahan tersebut dengan analisis fiqh dan perundang-undangan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Qabul yang dilaksanakan oleh calon pengantin pria di KUA manapun biasanya dilakukan dengan menggunakan tulisan atau gerak tubuh, namun kenyataannya di KUA Kecamatan Cimahi Utara realisasi qabul dicapai maupun dilaksanakan melalui dengan mewakilkan pada seseorang. Untuk mempelajari masalah spesifik, masalah pengkajian tersebut dirumuskan :

1. Bagaimana ketentuan *tawkil qabul* pernikahan dalam fiqh dan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Apa dasar hukum *tawkil qabul* dalam pernikahan ?
3. Bagaimana implikasi hukum *tawkil* akad dalam akad pernikahan ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bersumber pada pertanyaan penelitian peneliti, tujuan penelitian peneliti meliputi :

- a. Untuk meneliti dan mengetahui *tawkil qabul* nikah berdasarkan fiqh dan perundang-undangan di Indonesia
- b. Untuk mengetahui apa saja dasar hukum tentang *qabul* dalam pernikahan

- c. Untuk mengetahui tentang implikasi hukum nya *tawkil* akad dalam pernikahan

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan kegunaan dari pengkajian ini terletak pada pengetahuan atau informasi tentang masalah pernikahan, khususnya ketentuan tentang ketentuan kawin bagi penderita cacat untuk diwakili pihak ketiga. Dan keinginan peneliti dari pengkajian tersebut bisa dijadikan sumber atau rujukan lain untuk studi mahasiswa terlebih bagi mahasiswa prodi ahwal syakhshiyah, rencana studi kepenghuluan fakultas syariah dan hukum. Selain itu, ruang cakupan untuk makin besar harus dipertimbangkan untuk komunitas serta pegawai negeri, terutama untuk penghulu, saat akan melaksanakan akad pernikahan bagi penyandang disabilitas.

D. Tinjauan Pustaka

Menurut literatur yang ditemukan oleh penulis, terdapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah tuna wicara, diantaranya :

1. Skripsi oleh Neni Nurhasanah tahun 2012 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah bagi Mempelai Tunawicara di Kua Kecamatan Sewon Bantul”. Hasil dari penelitian tersebut adalah *qabul* yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki tunawicara tersebut dengan cara mewakilkan kepada pihak ke tiga dan yang menjadi pihak ketiga nya itu merupakan guru pada masa orang tersebut sekolah. Dan

sekolah itu merupakan Sekolah Luar Biasa serta memang sudah menjadi tradisi ketika ada alumni dari sekolah itu hendak melakukan akad nikah, qabul nya itu dilakukan dengan mewakilkan kepada pihak ketiga karena menurut mereka akan mempermudah ketika akad nikah itu berlangsung .¹⁰

2. Skripsi Handika Naufal Husni 2019 “Analisis Masalah Terhadap Keabsahan Tawkil Qabul Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara : Studi Kasus di Desa Rengas Bandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes”. Hasil penelitian tersebut adalah di masyarakat sekitar memang banyak orang yang tunawicara dan ketika akan melaksanakan suatu perkawinan, qabul yang dilakukannya itu dengan mewakilkan kepada pihak ketiga dengan alasan karena hal tersebut merupakan suatu tradisi dari dahulu kala di desa tersebut dan mereka percaya bahwa itu adalah cara agar proses akadnya dapat berjalan dengan lancar.¹¹
3. Skripsi oleh Hanik Rusdiana 2016. “Keharmonisan Keluarga Tunarungu dan Tunawicara”. Penelitian membahas tentang ijab qabul yang bertujuan agar orang-orang bisu menggunakan faham fuqoha, hambali dan syafi’i, dan berdasarkan perkawinan tuli dan tutur kata. Bentuk kerusakan keluarga termasuk pernikahan monogami,

¹⁰ Neni Nurhasanah, *Skripsi*: “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara di KUA Kecamatan Sewon Bantul “, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012)

¹¹ Handika Naufal Husni, *Skripsi*: “ Analisis Masalah Terhadap Keabsahan Tawkil Qabul Calon Pengantin laki-laki Studi Kasus di Rengas Bandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes”, (Semarang: UIN Walisongo, 2019)

kemudian pernikahan berbasis permukiman, termasuk bentuk keluarga patrilineal dan imigran baru. Dan kemudian menurut bentuk bagian famili tercatat famili inti, menurut kewenangan tercatat patriarki untuk sistem kesetaraan. famili tuli serta bisu dapat melaksanakan kebebasan serta keharusannya, termasuk keharusan laki-laki kepada perempuan, keharusan perempuan kepada laki-laki dan keharusan pasangan laki-laki perempuan untuk famili. Tiga usaha famili tuli serta bisu untuk menciptakan famili bahagia merupakan mengembangkan kegaliban menjaga koneksi serta ikatan yang baik tiap komponen famili seperti beribadah, saling mencintai selalu tersenyum, saling membantu, memenuhi kewajiban, musyawarah keluarga dan menerima kekurangan masing-masing.¹²

No	Pengarang, Tahun, judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nenih Nurhasaah, 2012, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara Di KUA Kecamatan Sewon Bantul	Studi pelaksanaan akad dalam pernikahan orang yang tidak bisa bicara atau	Obyek penelitain berada di wilayah Kantor Urusan Agama Sewon Bantul

¹² Hanik Rusdiana, *Skripsi*: “Keharmonisan Keluarga Tunarungu Dan Tunawicara “, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017)

2	Handika Naufal Husni, 2019, Analisis Masalah Terhadap Keabsahan Tawkil Qabul Calon Pengantin Lali-Laki Tunawicara	Penelitian tentang tawil qabul atau pernikahan dengan akad nya diwilkan pihak ke tiga	Fokus penelitian adalah di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes
3	Hanik Rusdiana, 2016, Keharmonisan Keluarga Tunarungu dan Tunawicara	Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana caranya agar keluarga tunawicara ataupun tunarungu bisa harmonis	Fokus penelitian ini tentang keharmonisan keluarga gangguan bicara

E. Kerangka Pemikiran

Maslahah mursalah adalah salah satu metode ijtihad yang menjadi sumber dalil khazanah hukum Islam, metode ini berusaha menetapkan hukum syara' terhadap suatu kasus hukum atas dasar kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syari'at, tetapi secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh nash dalam mengakui maupun menolaknya. Sedangkan apabila dikerjakan maka dipastikan membawa kemaslahatan yang bersifat umum

dan apabila ditinggalkan maka dipastikan mengakibatkan kemafsadatan yang bersifat umum pula.¹³

Maslahah mursalah menurut Imam Malik sebagaimana hasil analisis al-Syatibi, adalah suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil *syara* yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyat* (primer) maupun *hajjiyat* (sekunder). Menurut Abu Nur Zuhair, masalah mursalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara. Menurut Abu Zahrah, *masalah mursalah* adalah masalah yang sesuai dengan pembuat hukum (Allah) secara umum, tapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya. Menurut al-Ghazali, masalah mursalah adalah suatu metode *istidlal* (mencari dalil) dari *nash syara* yang tidak merupakan dalil tambahan terhadap *nash syara*, tetapi ia tidak keluar dari *nash syara*.¹⁴

Jika syarat dan rukun terpenuhi maka pernikahan akan sah. Ini adalah pernikahan yang secara hukum hanya dilakukan oleh mereka yang bisa transaksi. Dalam pernikahan terdapat dua syarat yang menjadi keabsahan akad, yaitu kehadiran saksi dan wali.¹⁵

Dalam KHI untuk sebuah pernikahan mesti terlihat :

- a. mempelai pria
- b. mempelai wanita

¹³ Dzajuli dan I Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 172.

¹⁴ Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), hlm. 119.

¹⁵ Wahbah zuhaily, *Al Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1989), Juz VIII H. Hlm. 457.

- c. wali nikah
- d. saksi dua
- e. ijab dan qabul

Amir Syarifudin mengatakan bahwa, pandangan madzhab Hanafi adalah tentang status perkawinan, syaratnya adalah diantaranya : *Syurut Al-in 'Iqad, Syurut As-Shihah, Syurut An-Nufuz, dan Syurut Al-Luzum*.¹⁶

Rukun pernikahan ada amat luas khilafiyah diantara para ulama. Namun karena khilafiyah itu maka perlu pilar untuk identik yaitu bentuk maupun persetujuan. Tentunya bukan cuman ketika pernikahan saja untuk mempunyai rukun serta syarat akad pun mempunyai rukun dan syarat dimana nantinya akan menentukan tentang keabsahan dari pada akad itu sendiri.

Dalam hukum islam, untuk membentuk akad yang efektif dan mengikat, harus dicapai rukun dan syaratnya. Ada banyak jenis syarat akad sehingga ketidakabsahan dan validitas akad dinilai sesuai dengan derajat keserasian dan kondisi. Syarat akad perkawinan yaitu:¹⁷

- a. Ketentuan untuk membentuk kesepakatan
- b. Ketentuan untuk sah nya kesepakatan
- c. Ketentuan keabsahan dasar kesepakatan

Untuk perkawinan, persetujuan adalah hal terpenting, sebab persetujuan termasuk pada bagian dasar perkawinan serta termasuk persetujuan antar orang yang menjalin hubungan kekeluargaan. Kompilasi

¹⁶ Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2002), hlm. 60.

¹⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2001), hlm. 95

Hukum Islam juga menjelaskan tentang ijab dan qabul, yang dijelaskan pada Pasal 27 dan Pasal 29.¹⁸

Proses akad perkawinan meliputi:¹⁹

1. Terlihatnya persetujuan (*ijab*)
2. Terlihatnya penerimaan (*qabul*)
3. Memakai kalimat kawin maupun *tajwiz*
4. Ketika mengucapkan persetujuan dan penerimaan jangan ada renggang tempo
5. *Sighat* nya nyata
6. Dalam tempat akad harus disaksikan atau dihadiri oleh wali dari mempelai perempuan dan dua orang saksi.

Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa saat melaksanakan persetujuan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*), kata-kata yang mudah dipahami oleh orang yang dapat melangsungkan akad nikah harus digunakan. Dan kata-kata yang tidak jelas atau masih samar-samar tidak boleh digunakan. Untuk perkara tersebut, para jumbuh ulama meyakini ketika qabul dapat memakai lafadz maupun ucapan bebas, di syaratkan memiliki arti luas serta menunjukkan makna ikhkas.²⁰

Dalam kitab *Fathul Mu'in*, Syekh Zainuddin bin Abdul Al-Malibariy mengatakan ijab akan sah jika diucapkan dengan kata nikah atau *tazwij* contoh “aku kawinkan atau aku nikahkan kamu dengan wanita yang

¹⁸ Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Gama Media, 2017), hlm. 67

¹⁹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), hlm. 50.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001) hlm. 218.

berada dalam kekuasaanku”. Selain kedua kata tersebut tidak ada *ijab* yang akan menjadi sah.²¹

Syafi'iyah Ulama mengatakan bahwasanya bagi orang yang tidak dapat berbicara (dengan kendala bahasa) pada saat akad nikah akan dilaksanakan, jika orang tersebut dapat menulis maka akad tersebut sah sama halnya dengan menggunakan isyarat. Berbeda dengan ulama hanafiyah, mereka mengemukakan bahwa akad nikah hanya berlaku melalui penggunaan kata-kata tertulis, karena dengan kata-kata tertulis dapat lebih mengungkapkan maksud yang dimaksudkan.²²

Oleh karena itu penyandang disabilitas wicara juga dapat menikah secara sah melalui bentuk tertulis atau tanda yang dapat dimengerti. Maka dari hal tersebut, khusus penderita disabilitas persetujuan dan penerimaan bisa disepakati dengan memakai tanda, dan pernikahan itu sah. Hal tersebut diperluas pada kitab *I'alah At-Thalibin*.²³ Diperkuat serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 17 (3) “bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti”

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam cara penyusunan skripsi, peneliti menggabungkan metode penelitian kepustakaan pada metode temu kembali hasil dengan mereview

²¹ Syaikh Zainuddin bin Abdul Azizi al Malibariy, *fathul Mu'in Terjemah Ahmad Najieh*, (Bandung : Husaini, 2003) hlm. 13.

²² Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 54.

²³ Abu Bakr Al-Masyhuri bi As-sayyidi Al-bakri, *Kitab I'alah At-Thalibin*, jilid 3, (Beirut : Dar ibn Ashshashah), hlm. 319.

bacaan dan dokumen. Selain itu, peneliti menggunakan jenis penelitian *content analysis* yaitu penelitian yang bertumpu pada data dalam jumlah besar teks (al-qur'an, hadits dan fatwa ahli fiqih) buat digabungkan serta diaduk sebagai subjek pengkajian.²⁴

2. Sumber Data

Asal muasal bahan untuk dijadikan meliputi 2 rujukan, antara lain :

- a. Bahan *primer* (bahan asli) merupakan rujukan bahan utama untuk bahan pada saat digabungkan yakni buku klasik munakahah serta file yang lain
- b. Bahan *sekunder* (bahan pembantu) merupakan data ketika dibutuhkan akan memenuhi bahan-bahan pokok berupa buku serta perundang-undangan berhubungan akan pengkajian tersebut yaitu KHI

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan.²⁵ Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data-data tersebut adalah :

1. Ketentuan tawkil qabul pernikahan menurut fiqh dan perundang-undangan di Indonesia
2. Dasar hukum tawkil qabul dalam pernikahan
3. Implikasi hukum terhadap tawkil qabul dalam pernikahan

²⁴ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 60.

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung : CV. Alfabeta, 2014) hlm. 1.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan bahan merupakan sesuatu amat perlu serta jangan terlewatkan ketika pengkajian. Sebab berkaitan kencing akan pertanyaan maka peneliti perlu mengerjakannya dan menjawab pertanyaan yang ada pada pertanyaan tersebut. Penyesuaian ketika pengkajian tersebut yaitu :

a. Studi Dokumentasi

Pengarsipan diambil melalui lafadz “dokumen”, merupakan sesuatu tercatat seperti *manuskrip*, majalah, maupun sesuatu yang lain.²⁶ Oleh karena itu, ketika menggabungkan bahan, penelitian kepustakaan mengacu pada pengumpulan data dalam bentuk tertulis, seperti kalimat atau ucapan yang digunakan sebagai sumber data.²⁷

Studi dokumentasi adalah salah satu bentuk teknik pengumpulan data tertulis, seperti arsip atau buku yang berisi teori atau argumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.²⁸ Atas dasarnya metode penggabungan bahan pada saat dilaksanakan yaitu melalui memakai penelaahan literatur, termasuk studi pustaka seperti buku, kitab fiqh, manuskrip yang berisi dalil dan teori yang berkaitan dengan penelitian.

²⁶ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 1990). hlm. 17.

²⁷ Hari Jauhari, *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hlm. 145.

²⁸ Handari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Social*, (Yogyakarta : UGM Press, 1991), hlm. 133.

b. Studi kepustakaan

penelitian pustaka merupakan suatu metode yang menggabungkan bahan dan pemberitahuan mengandung teori serta cuman tersedia dalam perpustakaan contohnya manuskrip, koran, serta file lain cuman berkaitan melalui masalah pada saat dipelajari.²⁹

Penelitian perpustakaan dapat diartikan melalui pengkajian dilaksanakan akan memperoleh rujukan bahan dipustakaan dengan menggunakan catatan kepustakaan untuk dekat melalui masalah.³⁰ Maka bisa ditarik simpulan metode perpustakaan adalah suatu aktivitas dilaksanakan melalui baca, mempelajari serta menelaah dengan tujuan mendapatkan bahan untuk diperlukn penulis agar dapat menyelesaikan masalah untuk dikaji pada perpustakaan UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG, Perpustakaan UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA BANDUNG serta DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

5. Analisis Data

Proses pamungkas dari pengkajian ini yaitu menganalisis bahan. Menganalisis bahan merupakan gambaran klasifikasi dan sistem

²⁹ Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1983), hlm. 133.

³⁰ Handari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Social*, (Yogyakarta : UGM Press, 1991), hlm. 133.

klasifikasi.³¹ Analisis bahan ketika pengkajian tersebut mencakup tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Kumpulkan bahan dan pilih dalam menjadikan kategori tertentu. .
- b. Kategori adalah bahan yang memisahkan bahan ketika semua penelaahan atas dokumen hukum akad nikah orang bisu yang diwakili oleh pihak ketiga.
- c. Menganalisis penelitian literatur dan buku-buku tentang akad nikah orang bisu yang diwakili pihak ketiga .
- d. Tarik kesimpulan yang sesuai dengan unit penelitian dan analisis dalam bentuk *interpretasi* logis maupun *induktif* .³²



³¹ Cik Hasan Bisri, *Menuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 66.

³² Ibid h. 67